



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PT BANYUMAS INVESTAMA JAYA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT BANYUMAS INVESTAMA JAYA (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Banyumas Investama Jaya yang selanjutnya disebut PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

6. Direksi adalah organ PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur untuk mengelola pemilihan Penyedia.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
11. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dan dibiayai dengan anggaran PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda), pinjaman atau hibah dan penyertaan modal yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

14. Pelaksana Pengadaan adalah pejabat atau panitia yang bertanggungjawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan.
15. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang pelaksanaannya dikerjakan sendiri oleh Badan Usaha Milik Daerah.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. *Best practice* merupakan upaya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) di Kabupaten Banyumas dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan prosedur.
21. *Beauty Contest* adalah pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara mengundang beberapa Penyedia Barang dan Jasa untuk melakukan penawaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda);
- b. menghasilkan Barang/Jasa yang tepat diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- c. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- d. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha di Daerah;
- e. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- f. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- g. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda);
- h. meningkatkan sinergi antar PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dengan BUMD lain; dan
- i. mendorong pengadaan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. Prinsip, Etika, dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- d. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Pembinaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

BAB IV PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) sebagai berikut :

- a. Efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. Efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. Transparan, yaitu semua ketentuan tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. Terbuka, yaitu proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyedia Barang/Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. Bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. Adil, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. Akuntabel, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda);
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku; dan
- g. PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa mengutamakan sinergi dengan BUMD lain.

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dengan menggunakan anggaran:
 - a. dana PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda);
 - b. dana hibah tidak terikat; dan/atau
 - c. sumber dana lain selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah dan Direksi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

- Pengadaan Barang/Jasa pada PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda), meliputi :
- a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. penyedia barang/jasa; atau
 - b. swakelola.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh penyedia barang/jasa.

- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara memperoleh Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri.

Pasal 10

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri atas .

- a. PA;
- b. PPK;
- c. PPHP; dan
- d. Penyelenggaraan Swakelola, terdiri dari Tim Persiapan, Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.

Pasal 11

Kriteria Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan melalui Swakelola meliputi :

- a. Barang/Jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Penyedia;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, loka karya atau penyuluhan;
- c. Barang/Jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya;
- d. sensus, survey, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
- e. Barang/Jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh penyedia;
- f. Barang/Jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, atau masyarakat; atau
- g. Barang/Jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pada kegiatan Swakelola memerlukan Penyedia Barang/Jasa, pengadaannya mengacu pada Peraturan Pengadaan Barang/Jasa tentang Swakelola.
- (2) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penetapan tipe Swakelola;
 - b. Penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kegiatan (KAK); dan
 - c. Penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 13

Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat

(3) huruf a, terdiri dari :

- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD selaku penanggungjawab anggaran;
- b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh selaku penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah I selaku pelaksana Swakelola;
- c. Tipe III yaitu Swakelola direncanakan dan diawasi oleh selaku penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat pelaksana Swakelola; dan
- d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh BUMD selaku penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
- (5) Penetapan Penyelenggaran Swakelola dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tipe I, Penyelenggaran ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. Tipe II, Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Perangkat Daerah lain selaku Pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III, Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh pimpinan Organisasi Masyarakat selaku pelaksana Swakelola; dan
 - d. Tipe IV, Penyelenggaran Swakelola ditetapkan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 15

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. PPK;
- c. Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan;
- d. PPHP; dan
- e. Penyedia barang/jasa.

Pasal 17

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) melalui penyedia dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :
 - a. *E-purchasing*, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.
 - b. Pengadaan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
 - c. Penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
 - d. Tender, yaitu pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
 - e. Seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
 - f. Pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dalam Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 18

- (1) Untuk komoditas pengadaan barang yang dapat diperoleh secara *online* dapat memanfaatkan pengadaan melalui *e-marketplace*.
- (2) PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (3) Pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 19

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/instansi yang sudah memiliki sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

BAB VII ORGANISASI DAN/ATAU PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 20

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh organisasi dan/atau pelaksana pengadaan.
- (2) Pembentukan organisasi dan/atau pelaksana pengadaan ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan/atau pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. pertemuan dan koordinasi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara berkala.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa dan Pembinaan PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda).

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa pada PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
- (2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian tingkat komponen dalam negeri;
 - d. penggunaan produk dalam negeri;

- e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. pengadaan berkelanjutan.
- (5) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.
- (6) Hasil Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara manual sampai dengan tersedianya sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; dan
- b. sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- b. Peraturan Direktur tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.196701281993021001

